



P U T U S A N

Nomor : 18/ Pdt.G / 2012 / PA.Msa.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan cerai gugat sebagai berikut dalam perkara antara:

-----, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan

Toko Arwana, Tempat tinggal di -----, selanjutnya disebut

Penggugat ;

M e l a w a n

-----, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tani,

Tempat tinggal di -----, Selanjutnya disebut **Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah memperhatikan hasil mediasi dari hakim mediator ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 2 Mei 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan register Nomor : 18/Pdt.G/2012/PA.Msa. tanggal 2 Mei 2012, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2009 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, (Kutipan Akta Nikah Nomor 053/01/VIII/2009, tanggal 09 Agustus 2009 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa -----, selama satu minggu kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat di -----, Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2009 setelah seminggu menikah antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat sering meminum-minuman beralkohol hingga mabuk dan pulang larut malam, ketika Penggugat meminta kepada Tergugat untuk tidak melakukan hal tersebut Tergugat marah dan memaki-maki bahkan memukul Penggugat;
 - b. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan November 2009 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke rumah orangtua Penggugat di -----, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak ada sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah.
4. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.



Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----) di hadapan sidang Pengadilan Agama Marisa ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah datang secara pribadi menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;



Menimbang, bahwa untuk penyelesaian masalah antara Penggugat dan Tergugat, telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator Himawan Tatura Wijaya, S.HI., akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut usaha penyelesaian masalah antara Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambahkan keterangan bahwa Penggugat saat ini sedang dalam keadaan hamil 7 bulan hasil hubungannya dengan laki-laki lain bernama Yunus ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 10 Juli 2012 yang pada pokoknya tidak bersedia bercerai dengan Penggugat yang mana selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan pada tanggal tersebut ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan kemudian dilanjutkan dengan duplik Tergugat secara lisan, yang secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan perkara ini pada tanggal 10 Juli 2012 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa : fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 053/01/VIII/2009 tanggal 09 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, (bukti.P.1) ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing bernama :



1. -----, umur 45 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa Penggugat adalah cucu saksi ;
- Bahwa Tergugat biasa dipanggil dengan nama Pan ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering bertengkar ;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat tidak mau diajak oleh Tergugat untuk tinggal di kebun ;
- Bahwa Penggugat tidak mau tinggal di kebun karena Penggugat sering ditinggalkan oleh Tergugat sendiri di kebun sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak mau lagi diajak oleh Tergugat tinggal di kebun ;
- Bahwa Tergugat juga sering memukul Penggugat dan memaki-maki Penggugat di jalan sehingga membuat Penggugat malu ;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena sewaktu bertengkar Penggugat lari ke rumah saksi ;
- Bahwa Penggugat 4 kali lari ke rumah saksi, 3 kali saksi menyuruhnya pulang lagi ke rumah bersama Tergugat namun ke 4 kalinya Penggugat sudah tidak mau kembali lagi kepada Tergugat karena takut dipukuli lagi oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat telinga Penggugat berdarah sewaktu Penggugat lari ke rumah saksi saat bertengkar dengan Tergugat, Penggugat tidak mengenakan sandal serta pakaiannya kumal ;



- Bahwa Penggugat tinggal 1 bulan di rumah saksi setelah itu Penggugat bekerja di ----- ;
- Bahwa Tergugat ada menjemput Penggugat setelah 1 bulan tinggal di rumah saksi dan pernah juga datang ke -----tempat Penggugat bekerja namun Penggugat sudah tidak mau diajak pulang oleh Tergugat ;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama Penggugat tinggal di rumah saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun 3 bulan lamanya ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat ;

2. -----, umur 39 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa Penggugat adalah anak saksi ;
- Bahwa Tergugat biasa dipanggil dengan nama ----- ;
- Bahwa setelah menikah 1 hari tinggal di rumah saksi kemudian Penggugat dibawa oleh Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di ----- selama 1 bulan di bulan puasa, lalu kembali tinggal di rumah saksi dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di kebun ;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kemudian Penggugat kembali ke rumah saksi dan mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;



- Bahwa 3 kali Penggugat lari ke rumah saksi tapi saksi tidak percaya Penggugat dan Tergugat bertengkar karena tidak melihat sendiri mereka bertengkar nanti setelah ke 4 kalinya Penggugat lari ke rumah saksi sewaktu sedang makan saksi menyuruh Tergugat makan namun Tergugat dengan berteriak di jalan berkata “memangnya kamu istri saya memanggil saya makan “ ... kemudian saksi melihat sendiri Tergugat menendang pintu rumah saksi kemudian menampar dan menendang Penggugat ;
- Bahwa karena tidak tahan melihat Penggugat diperlakukan kasar oleh Tergugat lalu saksi memukul Penggugat dan Tergugat dan mengusir Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat berteriak teriak di jalan depan rumah sambil memaki-maki dan mengajak bapak Penggugat untuk berkelahi bahkan Tergugat juga begitu pada waktu setelah selesai sidang di Pengadilan Agama Marisa di waktu yang lalu ;
- Bahwa saksi pernah 3 kali melihat Tergugat minum minuman keras di sebelah rumah kemudian datang ke rumah dan berteriak-teriak memaki dan mengajak bapak Penggugat berkelahi ;
- Bahwa sudah sekitar 3 tahun Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, sejak berpisah dengan Tergugat, Penggugat bekerja di ----- dan menetap di Marisa tapi kadang-kadang Penggugat pulang ke rumah saksi, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di -----;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat bahkan demikian juga ketika masih hidup bersama Tergugat kadang-kadang saja memberikan nafkah kepada Penggugat ;



- Bahwa sewaktu hendak panen jagung, Tergugat tidak memberikan uang untuk memanen jagung tersebut ;
- Bahwa sekarang Penggugat sedang hamil sekarang namun bukan dengan Tergugat tapi dengan laki-laki lain yang bernama ----- ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Penggugat bahwa Penggugat dan ----- telah menikah secara siri ;
- Bahwa kami selaku orang tua sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya mau bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya dan menganggap telah cukup serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti maupun saksi di persidangan dan menganggap telah cukup serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa dalam tahap akhir pemeriksaan perkara ini, Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya ingin bercerai dari Tergugat dan memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusannya. Tergugat secara lisan pula mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana dalam jawaban semula namun Tergugat telah bersedia untuk bercerai dengan Penggugat serta memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat, telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator Himawan Tatura Wijaya,S.HI., sesuai dengan kehendak Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut usaha penyelesaian sengketa antara Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan oleh alat bukti surat bertanda P.1 serta keterangan para saksi yang dianggap telah memenuhi syarat pembuktian sebagaimana dikehendaki oleh pasal 284 dan 285 R.Bg, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah dan selama pernikahan keduanya belum dikaruniai keturunan ;

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan gugatan perceraian adalah sebagaimana telah diuraikan dalam tentang duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, maka diperoleh pokok masalah yaitu telah terjadinya pertengkaran dan percekcoan terus menerus antara kedua belah pihak dalam rumah tangga (broken marriage), dan dari keadaan tersebut Penggugat memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dibubarkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan posita Penggugat yang berkaitan dengan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, pengakuan Penggugat dan keterangan Tergugat serta saksi-saksi Penggugat dalam persidangan, majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang fatal yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan. Dikatakan fatal karena nampak adanya unsur kekerasan seperti halnya pemukulan terhadap jasmani Penggugat dan majelis hakim menilai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian ekstrim, karena antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sudah tidak hidup bersama lagi selama lebih kurang 2 tahun lamanya bahkan Penggugat kini telah hamil hasil hubungannya dengan laki-laki lain ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dari orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat yang kesaksian mereka pada pokoknya menguatkan posita Penggugat yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang mana dari keterangan Penggugat dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksinya tersebut, majelis hakim menemukan fakta bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat yang sering minum minuman keras sehingga mabuk kemudian marah dan memaki-maki bahkan memukul Penggugat sehingga perselisihan antara keduanya tidak dapat diselesaikan secara damai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, ternyata Penggugat sama sekali tidak berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dan bahkan menunjukkan sikap ketidaksenangannya lagi kepada Tergugat sebagai suami, sementara Tergugat pada kesimpulannya di akhir pemeriksaan telah bersedia bercerai dengan Penggugat ; Olehnya itu majelis hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga seperti diuraikan di atas adalah tidak ada manfaatnya dan tidak akan mewujudkan suatu hubungan suami isteri yang sakinah, mawadah warahmah ;



Menimbang, bahwa dari pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat berdampak pada hubungan batin antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri lebih kurang 2 tahun lamanya bahkan Penggugat sekarang sedang dalam keadaan hamil yang diakuinya bahwa kehamilannya itu adalah hasil hubungannya dengan laki-laki lain ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut Penggugat mengajukan perceraian ini ke Pengadilan Agama, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi bersuamikan Tergugat, adalah merupakan indikasi pecahnya mahlilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara keduanya sudah tidak ada lagi ikatan bathin, padahal dasar perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuannya adalah dalam rangka membina atau membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Surat Arrum ayat 21, namun bagi pasangan suami isteri tersebut (Penggugat dan Tergugat) tidak dapat diwujudkan ;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga atau sebuah perkawinan yang dimana salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya, sedang pihak lainnya juga bersikukuh untuk melanjutkan rumah tangganya atau seperti yang terjadi pada perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim tidak perlu mencari siapa yang benar atau siapa yang salah yang menjadi sumber perselisihan dan pertengkaran, karena telah ternyata telah terjadi perselisihan paham dan pertengkaran tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;



Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah dapat mengakibatkan efek negatif atau madharat bagi semua pihak, bahkan tidak mustahil rumah tangga yang demikian akan bisa menjadi neraka duniawi bagi pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan dalam hadis Rasulullah SAW. disebutkan :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *Tidak boleh memberi madharat dan tidak boleh pula mendatangkan madharat.*

Oleh karena itu, perceraian dipandang lebih maslahat bagi kedua belah pihak, sedangkan mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah akan mendatangkan kemudharatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan di atas, tidak ada pilihan lain yang terbaik kecuali hanya dengan mengabulkan gugatan Penggugat, karena dipandang telah memenuhi kehendak pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Kecuali itu gugatan Penggugat dalam perkara ini dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku, karenanya dapat dibenarkan dan diterima ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis sepakat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه
دوام العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من
القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا
ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما**



Artinya : Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya, dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadaratan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa Tergugat di depan persidangan masih ingin mempertahankan rumah tangganya dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat tidak mengajukan bukti bantahannya dan pada akhirnya Tergugat berkesimpulan bersedia untuk bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi, maka setiap terjadi perceraian harus dicatatkan, hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 35 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;



Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enambelas ribu rupiah) ;

Demikian putusan Pengadilan Agama Marisa ini dijatuhkan pada hari SELASA tanggal TIGA PULUH SATU bulan JULI tahun 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal SEBELAS bulan RAMADHAN tahun 1433 Hijriah oleh kami Drs.H.SAERODJI, S.H., sebagai Ketua Majelis, ULFAH,S.Ag.,M.H. dan RIFA' I,S.Ag.,SH., masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FIKRI Hi. ASNAWI AMIRUDDIN, S.Ag., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim - hakim Anggota



Drs. H. SAERODJI, S.H.

HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.HI.

ULFAH, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

FIKRI H. ASNAWI AMIRUDDIN, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan para pihak	Rp.	225.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)